



**PUTUSAN**

**Nomor 490 K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR)**, baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. Ir. Aburizal Bakrie, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2014 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019, bertempat tinggal di Jalan Magunsarkoro Nomor 42, Menteng, Jakarta Pusat;
2. Idrus Marham, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Periode 2009-2014 maupun Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Periode 2014-2019, bertempat tinggal di Komplek DPRD DKI Jakarta Blok F Nomor 3 Cibubur, Jakarta Timur;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.;
2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.;
3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.;
4. Widodo Iswantoro, S.H.;
5. Gousta Feriza, S.H., M.H.;
6. Mansur Munir, S.H.;
7. Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H.;
8. Arfa Gunawan, S.H.;
9. Eddi Mulyono, S.H.;
10. Deni Aulia Ahmad, S.H.;
11. Nur Syamsiati Duha, S.H.;
12. Rozy Fahmi, S.H.;
13. Sururudin, S.H.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemuanya para Advokat, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Hukum "Ihza & Ihza Law Firm", yang beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav. 88 Kuningan, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/SK-TUN/I&I/VII/2015, tertanggal 14 Juli 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

**melawan:**

## **I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK**

**INDONESIA**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM R.I. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2015, yang selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada:

1. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.;
2. Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H.;
3. Dr. Nasrudin, S.H., M.M.;
4. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.;
5. Daulat Pandapotan Silitonga, S.H., M.Hum.;
6. Baroto, S.H., M.H.;
7. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.;
8. Agus Riyanto, S.H., M.H.;
9. I Gede Dodi Bariman, S.H., M.M.;
10. Nur Yanto, S.H., M.H.;
11. Ani Turbiana, S.H.;
12. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.;
13. Tjasdirin, S.H., M.H.;
14. Oryza, S.H.;
15. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.;
16. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.;
17. R. Tony Prayogo, S.H.;

berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 20 April 2015;

## **II. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDIN AMALI**, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni Nomor XI A, Slipi, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM;
2. J.S. Simatupang, S.H., M.H.;
3. Muslim Jaya Butar Butar, S.H., M.H.;
4. Alex Lakaduma, S.H., M.H.;
5. Duma Barrung, S.H., M.H.;
6. Pither Singkali, S.H., M.H.;
7. Nikson Gaus Lalu, S.H., M.H.;
8. Supriadi Syarief, S.H., M.H.;
9. Leo Firmansyah, S.H., M.H.;
10. Adi Satria Noer, S.H.;
11. Janes Lumban Toruan, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum, dan Asisten Advokat dari Tim Advokasi Hukum Partai Golkar (TAHPG), beralamat di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 119/SK.VII/2015, tanggal 25 Juli 2015;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Objek Sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa objek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya yang dikeluarkan/diumumkan oleh Tergugat pada tanggal 23 Maret 2015, yang pada intinya berbunyi sebagai berikut:

**MEMUTUSKAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya;
- Pertama : Mengesahkan Permohonan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dengan Kedudukan Kantor Tetap di Jl. Anggrek Nelly Murni, Jakarta 11480, Telp/Fax. (021) 5302222 Fax. (021) 5303380 yang dinyatakan dengan Akta tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya Nomor 45 tanggal 16 Desember 2014 serta Akta tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor 12 tanggal 16 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Surjadi, S.H., M.Kn. berkedudukan di Kota Jakarta;
- Kedua : Susunan Kepengurusan Tingkat Pusat Partai Politik tersebut terlampir dalam Keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Keempat : Setelah berlakunya keputusan ini, maka Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagaimana yang tercantum pada keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2010 tanggal 27 April 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2009-2015 serta Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum pada keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2009-2015 tidak berlaku lagi;

Halaman 4 dari 51 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan Jakarta

pada tanggal 23 Maret 2015

Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia

Yasonna H. Laoly

## B. Tenggang Waktu Gugatan;

Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2015 sedangkan gugatan ini didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Maret 2015 sehingga gugatan diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, yaitu 90 (*sembilan puluh*) hari sejak dikeluarkannya atau diterimanya surat keputusan *a quo* oleh Tergugat (*vide* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

## C. Dasar Gugatan (Posita);

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tanggal 23 Maret 2015 bertindak berdasarkan kapasitasnya selaku badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut, "Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat merupakan penetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Konkret : Wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud surat keputusan yang tertulis dan secara konkret menegaskan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya;

Individual : Secara tegas dan jelas keputusan tersebut ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya yang berkedudukan tetap di kantor tetap di Jl. Anggrek Nelly Murni, Jakarta 11480, Telp/Fax. (021) 5302222 Fax. (021) 5303380;

Final : Surat Keputusan Tergugat *a quo* sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum;

3. Bahwa objek sengketa yang mengesahkan Pengurus DPP Partai Golkar berdasarkan Munas IX Partai Golkar ("tandingan") yang dilangsungkan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, tanggal 6-8 Desember 2014 yang diselenggarakan secara melawan hukum dan tanpa dasar konstitusional oleh yang mengaku sebagai Tim Penyelamat Partai Golkar dengan struktur presidium, yang beranggotakan H.R. Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, Lawrence Tp.Siburian, Zainuddin Amali, Yorrys Raweyai, Agun Gunanjar Sudarisa, Ibnu Munzir (selanjutnya disebut sebagai "TPPG") telah merugikan Penggugat. Penggugat, selaku Pengurus DPP Partai Golkar yang sah berdasarkan keputusan Munas ke VIII Partai Golkar di Pekanbaru, pada tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, untuk periode kepengurusan 2009-2014 yang sekaligus adalah juga Pengurus DPP Partai Golkar yang sah berdasarkan hasil Munas IX Partai Golkar di Bali pada tanggal 30 November s.d. 4 Desember Tahun 2014 untuk periode kepengurusan tahun 2014-2019 sangat dirugikan kepentingannya dengan diterbitkan Surat Keputusan Tergugat tersebut, karena Surat Keputusan Tergugat tersebut menyebabkan kekacauan dalam kepengurusan Partai Golkar;

Halaman 6 dari 51 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat keputusan Tergugat *a quo*. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";
5. Bahwa Surat Keputusan Tergugat merupakan surat keputusan administratif, karenanya sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini;
- D. Penggugat adalah Pengurus DPP Partai Golkar yang Sah;
  1. Bahwa Penggugat adalah Pengurus DPP Partai Golkar yang sah berdasarkan keputusan Munas ke VIII Partai Golkar di Pekanbaru, pada tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, untuk periode kepengurusan 2009-2014 yang sekaligus adalah juga Pengurus DPP Partai Golkar yang sah berdasarkan hasil Munas IX Partai Golkar di Bali pada tanggal 30 November s.d. 4 Desember Tahun 2014 untuk periode kepengurusan tahun 2014-2019;
  2. Bahwa sebagai pengurus yang sah berdasarkan hasil Munas ke VIII di Pekanbaru tersebut, Penggugat berwenang untuk menyelenggarakan Munas Partai Golkar, yang dalam hal ini adalah Munas ke IX di Bali yang berlangsung tanggal 30 November - 4 Desember 2014, selaras dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan, "Pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga";

Halaman 7 dari 51 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Bab XIV Pasal 30 Anggaran Dasar Partai Golkar diatur mengenai Musyawarah dan Rapat-rapat Tingkat Nasional, salah satunya adalah mengenai Munas [Pasal 30 ayat (2) AD Partai Golkar] yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi partai Golkar yang diadakan satu kali dalam 5 (lima) tahun. Musyawarah Nasional Partai Golkar berwenang untuk:
  - a) Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;
  - b) Menetapkan Program Umum Partai;
  - c) Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat;
  - d) Memilih dan menetapkan Ketua Umum;
  - e) Menetapkan Dewan Pimpinan Pusat;
  - f) Menetapkan Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar;
  - g) Menetapkan keputusan-keputusan lainnya;
4. Bahwa pelaksanaan Munas sah apabila dihadiri oleh lebih setengah jumlah peserta [sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) AD Partai Golkar] dan pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila ini tidak mungkin maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak [sebagaimana diatur dalam Pasal 36 (2) AD Partai Golkar];
5. Bahwa Munas IX Partai Golkar di Bali pada tanggal 30 November - 4 Desember 2014 diselenggarakan oleh pengurus yang terbentuk berdasarkan Musyawarah Nasional Partai Golkar ke VIII di Pekanbaru, tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009 (Munas Pekanbaru) dan telah mendapatkan pengesahan dari Tergugat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2009-2015;
6. Bahwa kronologis pelaksanaan musyawarah-musyawarah DPP Partai Golkar Hasil Munas VIII Pekanbaru 2009 hingga sampai terselenggaranya Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November - 4 Desember 2014, adalah sebagai berikut:
  - 6.1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014, DPP Partai Golkar menerbitkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor KEP-367/DPP/Golkar/X/2014 tentang Penyelenggaraan Rapat Konsultasi Nasional Partai Golongan

Halaman 8 dari 51 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2015





Karya Tahun 2014, yang pada pokoknya memutuskan: (1) Menetapkan Rapat Konsultasi Nasional Partai Golongan Karya Tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 1 November 2014 di Bandung Jawa Barat; dan (2) Menetapkan Komposisi dan Personalia Panitia Rapat Konsultasi Nasional Partai Golongan Karya Tahun 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari Keputusan ini;

6.2. Tanggal 1 November 2014, DPP Partai Golkar selanjutnya menyelenggarakan Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar Tahun 2014 yang berlangsung di Bandung Jawa Barat, yang dihadiri oleh seluruh Pengurus DPP Partai Golkar beserta dengan Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah se-Indonesia, yang pada pokoknya menghasilkan atau menerbitkan Rekomendasi untuk Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional VII Partai Golkar di Yogyakarta yang dijadwalkan pada tanggal 16 November 2014 sebagaimana bunyi Pokok-pokok Kesepakatan Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar Tahun 2014, pada angka 9;

6.3. Bahwa pada tanggal 11 November 2014, DPP Partai Golkar menerbitkan Keputusan DPP Partai Golkar Nomor KEP-371/DPP/Golkar/XII/2014, tentang Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional VII Partai Golongan Karya beserta lampiran Komposisi Personalia Panitia Rapat Pimpinan Nasional VII Partai Golongan Karya Tahun 2014;

6.4. Bahwa pada tanggal 13 November 2014, DPP Partai Golkar yang dipimpin oleh Penggugat selaku Ketua Umum dan Selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, menyelenggarakan Rapat Pleno DPP Partai Golkar, yang juga dihadiri oleh TPPG, *in casu* Sdr. Priyo Budi Santoso (urut 41) dan Sdr. Agun Gunanjar Sudarsa (urut 188) serta dihadiri pula oleh anggota Presidium TPPG lainnya yaitu: Leo Nababan (urut 127), Melchias Markus Mekeng (urut 339) Hamzah Sangadji (urut 373), serta dihadiri pula Oleh Para Hakim Mahkamah Partai yaitu Muladi (urut 185), Djasri Marin (urut 197) dan Aulia A. Rachman (urut 241). Salah satu keputusan dari Rapat Pleno tersebut adalah menyangkut Agenda Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VII sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi setingkat di bawah Munas, tetap dilaksanakan pada tanggal 18-20 November 2014 di Yogyakarta yang dilaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitia yang sudah ada, dan hal tersebut dimuat sebagaimana dalam Kesimpulan Keputusan Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada hari Kamis tanggal 13 November 2014;

6.5. Bahwa pada tanggal 14 November 2014, DPP Partai Golkar mengundang seluruh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia, melalui surat Nomor B-239/Golkar/XI/2014 tertanggal 14 November 2014, perihal Rapat Pimpinan Nasional VII Partai Golkar Tahun 2014, untuk menghadiri Rapat Pimpinan Nasional yang akan diselenggarakan pada tanggal 17-20 November 2014 di D.I. Yogyakarta;

6.6. Bahwa pada tanggal 17-20 November 2014, DPP Partai Golkar menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional VII Partai Golkar di Yogyakarta, yang dihadiri oleh seluruh unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi se-Indonesia, dan unsur pengurus tingkat pusat organisasi sayap, serta Ormas Pendiri dan Ormas Yang Didirikan oleh Partai Golkar, yang juga dihadiri oleh TPPG incasu atas nama Sdr. Priyo Budi Santoso, Sdr. Agun Gunanjar Sudarsa serta dihadiri pula oleh anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar lainnya yaitu Leo Nababan, Melchias Markus Mekeng, Hamzah Sangadji, serta dihadiri pula oleh Para Hakim Mahkamah Partai yaitu Muladi, Djasri Marin dan Aulia A. Rachman. Salah satu hasil keputusan Rapat tersebut sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Rapat Pimpinan Nasional VII Partai Golongan Karya Tahun 2014 Nomor 01/RAPIMNAS-VII/Golkar/XI/2014 tentang Rekomendasi Bidang Organisasi, terdapat Rekomendasi dari Bidang Organisasi Rapimnas VII Partai Golkar tahun 2014 pada Angka 1, bahwa Musyawarah Nasional IX disepakati dan ditetapkan untuk diselenggarakan mulai tanggal 30 November 2014, bertempat di Bandung Jawa Barat, dengan cadangan tempat: Pertama di Bali, dan Kedua di Surabaya. Pengambilan keputusan dalam Rapat pimpinan Nasional tersebut sesuai dan selaras dengan ketentuan pasal 30 ayat (4) Anggaran Dasar Partai Golkar dan Pasal Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar;

6.7. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2014, DPP Partai Golkar menerbitkan surat tugas Nomor ST-62/DPP/Golkar/XI/2014 kepada H.A.M. Nurdin Halid untuk bertindak sebagai Ketua Panitia Pengarah Munas IX Partai Golkar Tahun 2014;

Halaman 10 dari 51 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2015



- 6.8. Bahwa pada tanggal 22 November 2014, DPP Partai Golkar mengirimkan surat Pemberitahuan Penyelenggaraan Munas ke IX Partai Golkar 2014 kepada Kepala Kepolisian RI sebagaimana Surat Nomor B-252/Golkar/XI/2014 tertanggal 22 November di Jakarta;
- 6.9. Bahwa pada tanggal 24 November 2014, DPP Partai Golkar menerima tembusan Surat dari Kepolisian Negara RI Daerah Bali Nomor B/8601/XI/2014/Dit.Intelkam perihal: Rekomendasi Kegiatan Munas ke IX Partai Golkar tertanggal 24 November 2014 yang ditujukan kepada Kepolisian Negara RI Daerah Bali, dimana pada prinsipnya menyampaikan bahwa Polda Bali tidak keberatan kegiatan tersebut diselenggarakan;
- 6.10. Bahwa pada tanggal 24 November 2014, DPP Partai Golkar menyelenggarakan Rapat Pleno, bertempat di Aula Kantor DPP Partai Golkar, yang dibuka oleh Penggugat Aburizal Bakrie (Ketua Umum DPP Partai Golkar), sebagai Pimpinan Rapat didampingi oleh Penggugat Idrus Marham (Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar), dengan agenda pelaporan hasil keputusan Rapimnas VII, diantaranya adalah Keputusan tentang penetapan penyelenggaraan Munas IX pada tanggal 30 November 2014 di Bandung dengan alternatif tempat di Bali dan Surabaya. Terhadap penyampaian tersebut, beberapa peserta rapat menyampaikan pendapatnya, termasuk Sdr. Agung Laksono, yang pada intinya meminta agar dalam Rapat Pleno tersebut tidak menyetujui pelaksanaan Munas IX pada tanggal 30 November 2014 dan menolak Kepanitiaan Munas IX yang dibentuk oleh Penggugat. Pendapat-pendapat ketidaksetujuan terhadap hasil Rapat pleno tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat karena bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar, dimana berdasarkan Pasal 30 ayat (4) butir a AD/ART, keputusan Rapimnas tersebut merupakan keputusan yang lebih tinggi dari pada keputusan Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar, sehingga Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar tidak dapat menganulir keputusan Rapimnas. Namun demikian, Sdr. Agung Laksono tetap memaksakan kehendaknya agar pendapatnya dapat diterima. Pada sekitar Pukul 17.50 WIB, Pimpinan Rapat menskors Rapat Pleno, akibat suasana rapat yang tidak kondusif, dengan



masuknya beberapa orang yang bukan Peserta Rapat, serta karena bersamaan dengan datangnya waktu menjelang Magrib, dan sekitar pukul 19.30 WIB, Sdr. Aburizal Bakrie kembali membuka Rapat Pleno dan menyatakan Rapat diskorsing sampai keesokan harinya, 25 November 2014.

6.11. Bahwa pada tanggal 25 November 2014, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menerbitkan Surat Tugas Nomor ST-64/DPP/Golkar/XI/2014 yang isinya menugaskan kepada Sdr. Theo L. Sambuaga - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, untuk atas nama Ketua Umum DPP Partai Golkar melanjutkan Rapat Pleno yang sempat diskors pada tanggal 24 Nopember 2014. Pada sekitar pukul 17.00 WIB, Saudara *Theo L. Sambuaga* mencabut skorsing dan melanjutkan memimpin Rapat Pleno DPP Partai Golkar, dengan didampingi oleh Penggugat atas nama Idrus Marham, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar. Dalam rapat tersebut Sdr. Theo L. Sambuaga menyatakan bahwa sesuai tingkatan pengambilan Keputusan yang diatur dalam AD/ART Partai Golkar, maka Keputusan Rapimnas VII Partai Golkar Tahun 2014 harus dilaksanakan oleh DPP Partai Golkar. Selanjutnya Sdr. Theo L. Sambuaga juga menyampaikan tentang Keputusan Rapat Pleno lainnya, yakni Kepanitiaan dan Materi Musyawarah Nasional ke IX Partai Golkar. Setelah menyampaikan ketiga Keputusan Rapat Pleno *a quo*, Saudara Theo L. Sambuaga kemudian menutup Rapat Pleno DPP Partai Golkar dengan mengetok Palu sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa, rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TPPG berawal dari peristiwa hukum pada 25 November 2014, tepatnya setelah Rapat Pleno ditutup, beberapa Peserta Rapat yang masih berada di ruangan, secara sepihak berinisiatif melanjutkan Rapat Pleno DPP yang dipimpin oleh Sdr. Agung Laksono yang membahas permasalahan kepemimpinan DPP Partai Golkar yang menghasilkan beberapa substansi di antaranya yaitu me-non-aktifkan Sdr. Aburizal Bakrie dan Sdr. Idrus Marham sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar dan sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, dan untuk mengisi kepemimpinan yang lowong tersebut dengan membentuk Tim Penyelamat Partai Golkar (TPPG) dengan struktur Presidium, yang beranggotakan:



- a) H.R. Agung Laksono;
- b) Priyo Budi Santoso;
- c) Agus Gumiwang Kartasasmita;
- d) Lawrence TP. Siburian;
- e) Zainuddin Amali;
- f) Yorrys Raweyai;
- g) Agun Gunanjar Sudarisa;
- h) Ibnu Munzir;

Bahwa tindakan TPPG yang secara sepihak telah menonaktifkan Penggugat sebagai Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal Partai Golkar Periode 2009-2015, jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (4) butir a Anggaran Dasar Partai Golkar yang menyatakan bahwa Rapat Pengambilan Keputusan Tertinggi ada di Musyawarah Nasional (Munas) bukannya Rapat Pleno;

Bahwa terlebih lagi dalam AD, ART dan Peraturan Organisasi Partai Golkar, tidak ada satupun ketentuan yang mengatur mengenai pemberhentian/pe-non-aktifan Ketua Umum, sehingga upaya penggantian ataupun pemberhentian Ketua Umum yang dilakukan oleh Tim Penyelamat Partai Golkar merupakan perbuatan inkonstitusional yang melawan hukum, karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di dalam Partai Golkar;

Bahwa dengan demikian adanya tindakan TPPG yang memutuskan untuk menonaktifkan Para Penggugat melalui "Rapat Pleno tanggal 25 November 2015" merupakan perbuatan yang mencoreng supremasi hukum yang berlaku di Partai Golkar, karena merupakan hal jelas bahwa pengangkatan Penggugat sebagai Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal adalah didasarkan kepada keputusan di dalam Munas VIII Partai Golkar di Pekanbaru sehingga tidaklah mungkin suatu keputusan yang diambil didalam Rapat Pleno dapat mencabut Keputusan yang dikeluarkan didalam suatu Munas;

- 6.12. Bahwa pada tanggal 26 November 2014, DPP Partai Golkar menerbitkan Surat Keputusan Nomor Kep/376/DPP/Golkar/XI/2014 tentang Penyempurnaan atas Keputusan DPP Partai Golkar tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 beserta lampiran Panitia Penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar Tahun 2014, dan menerbitkan undangan yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia dengan Nomor Und-110/Golkar/XI/2014 perihal undangan sebagai peserta Munas IX Partai Golkar 2014 pada tanggal 30 November 2014 sampai dengan 04 Desember 2014 di Hotel Westin Nusa Dua Bali;

6.13. Bahwa pada tanggal 27 November 2014, DPP Partai Golkar mengirimkan surat undangan kepada: (1) Pimpinan Ormas Pendiri dan yang didirikan Partai Golkar serta Organisasi Sayap Tingkat Pusat (*vide* Surat Undangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor Und-114/Golkar/XI/2014 Perihal Undangan sebagai peserta Munas Partai Golkar, tertanggal 27 Nopember 2014); (2) Pengurus DPP Partai Golkar (*vide* Surat Undangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor Und-111/Golkar/XI/2014 Perihal Undangan sebagai peserta Munas Partai Golkar, tertanggal 27 Nopember 2014); (3) Ketua, Sekretaris dan Anggota Wantim (*vide* Surat Undangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor Und-112/Golkar/XI/2014 Perihal Undangan sebagai peserta Peninjau Munas Partai Golkar, tertanggal 27 Nopember 2014); (4) Anggota FPG DPR-RI yang Non Pengurus DPP Partai Golkar (*vide* Surat Undangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor Und-113/Golkar/XI/2014 Perihal Undangan sebagai peserta Peninjau Munas Partai Golkar, tertanggal 27 Nopember 2014); dan (5) Peninjau dalam Munas IX Partai Golkar (*vide* Surat Undangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor Und-116/Golkar/XI/2014 Perihal Undangan sebagai peserta Peninjau Munas Partai Golkar, tertanggal 27 Nopember 2014);

6.14. Bahwa pada tanggal 30 November - 04 Desember 2014, DPP Partai Golkar menyelenggarakan Musyawarah Nasional ke IX Partai Golkar Tahun 2014 di Nusa Dua, Bali, yang dibuka secara resmi oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Sdr Aburizal Bakrie, yang penancangannya didampingi oleh Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Sdr. Akbar Tanjung dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Sdr. Idrus Marham serta dihadiri oleh Pemerintah dalam hal ini Gubernur Bali Sdr. Mangku Pastika;



6.15. Bahwa Peserta Musyawarah Nasional *a quo* dihadiri oleh Seluruh unsur Peserta, tetapi Pimpinan Munas memutuskan bahwa 3 (tiga) dari 8 (delapan) unsur Peserta dari Ormas Partai Golkar yaitu DPP AMPI, DPP Ormas MKGR, dan PPK Kosgoro 1957 dinyatakan tidak memiliki Hak Suara karena Surat Mandat yang diserahkan tidak ditandatangani secara bersama-sama dan lengkap oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, sementara 5 (lima) Ormas Partai Golkar lainnya, semuanya hadir dengan Surat Mandat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang sah. Terdapat pula Peserta Musyawarah Nasional *a quo* yang lainnya, yaitu Seluruh Unsur Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi se-Indonesia dan seluruh Unsur Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten/Kota se-Indonesia, dimana semuanya hadir dengan Surat Mandat yang ditandatangani secara bersama-sama oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar masing-masing yang sah. Seluruh Pimpinan Pusat Organisasi Sayap Partai Golkar juga hadir dengan Surat Mandat yang ditandatangani secara bersama-sama oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang sah. Adapun peserta Munas IX Bali yang sah berdasarkan hasil validasi surat mandat peserta Munas adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Aceh Nomor SM-33/DPD-I/GK/X1/2014 tertanggal 27 November 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD tingkat I Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si. dan Sekretaris H. Zuriat Suparjanto, SP beserta 23 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Aceh;
- 2) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara Nomor SM-120/12/GKSBU/11/2014 tertanggal 29 November 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD Tingkat I H. Ajib Shah, S.Sos. dan Sekretaris H. A. Yasyir Ridho Loebis beserta 33 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Aceh;
- 3) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat Nomor SM-120/12/GKSB/11/2014 ditandatangani oleh Ketua DPD Tingkat I Hendra Irawan Rahim dan Sekretaris Zulkenedi Said beserta 19 lampiran surat mandat DPD Tingkat



- II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat;
- 4) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Pekanbaru Nomor SM-34/DPD/GOLKAR-R/XI/2014 ditanda-tangani oleh Ketua Harian DPD I H. Ruspan Aman dan Sekretaris H. Syahrudin A.S. beserta 12 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Pekanbaru;
  - 5) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Kepulauan Riau Nomor 026/SM/DPD/Golkar/KEPRI/XI/2014 yang ditandatangani Ketua DPD I Ansar Ahmad, S.E., M.M. dan Sekretaris Daerah H. Agustar, M.Si. beserta 7 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau;
  - 6) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan Nomor SM-206/GOLKAR-SUMSEL/XI/2014, yang ditandatangani oleh Ketua DPD I H. Alex Noerdin dan Sekretaris Herpanto beserta 16 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan;
  - 7) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor MD 53/DPD-I/GOLKAR-BABEL/XI/2014 yang ditandatangani Ketua DPD I Hidayat Arsani dan Sekretaris Heryawandi, S.E. beserta 7 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - 8) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Bengkulu Nomor 31/A.1/GOLKAR-BKL/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Kurnia Utama, S.Sos dan Sekertaris Afrizal Arifin beserta 10 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu;
  - 9) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Jambi Nomor SMDT-135/DPDG-1/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I H. Zoerman Manap dan Sekretaris Sufardi Nurzain beserta 11 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Jambi;
  - 10) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Lampung Nomor SM-10/DPDPG-I/LPG/XI/2014 yang ditandatangani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua DPD I M. Alzier Dianis Thabranie, SE, SH dan Sekretaris H. Ismet Roni, SH beserta 14 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Lampung;

- 11) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Banten Nomor SM-100/DPD-1/Golkar/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Hj. Ratu Atut Chasanah, SE, M.Ak dan Sekretaris H. Muhammad Pahruraji, S.Si, MM beserta 8 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Banten;
- 12) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta Nomor SM-67/DPD-1/Golkar/D/11/2014 yang ditanda-tangani oleh Ketua DPD I H. Fuad Hasan Masyhur dan Sekretaris H. Zainuddin MH, SE beserta 6 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta;
- 13) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Jawa Barat Nomor SM-67/DPD-1/GOLKAWD/11/2014 yang ditanda-tangani oleh Ketua DPD I DR. H. Irianto MS. Syafiuddin dan Sekretaris Ir. H. M.Q. Iswara beserta 27 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat;
- 14) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah Nomor SM-14/GOLKAR-I/IX/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Wisnu Suhardono dan Sekretaris M. Iqbal Wibisono beserta 35 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah;
- 15) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor Mdt.54/GOLKAR-DIY/11/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Drs. HM. Gandung Pardiman, MM dan Sekretaris W. FX. Soedardi, SE beserta 5 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta;
- 16) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Jawa Timur Nomor SM-29/DPD-I/PG/XI/2014 yang ditandatangani oleh Plt. Ketua DPD I Ir. H. Eddy Kuntadi dan Sekretaris Ir. H. Gesang Budiarto, MH beserta 38 lampiran surat mandat DPD Tingkat

Halaman 17 dari 51 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2015



- II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur;
- 17) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Bali Nomor MDT-13/GOLKARDA/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Drs. Ketut Sudikerta dan Sekretaris Komang Purnama beserta 9 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Bali;
- 18) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor SM-90/GOLKAR-NTB/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD Dr. Zaini Arony dan Sekretaris H. Muh. Amin, SH, M.Si beserta 10 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 19) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 116/DPD/Golkar/NTT/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD Drs. Ibrahim A. Medah dan Sekretaris Drs. Darus Antonius, M.Si beserta 22 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 20) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Kalimantan Barat Nomor SM-37/GOLKAR-KB/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD H. Morkes Effendi, S.Pd, MH dan Sekretaris H. Adang Gunawan, SE beserta 14 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat;
- 21) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Kalimantan Tengah Nomor ST-25/GOLKAR-KTG/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Ir. H. Abdul Razak dan Sekretaris H. Muhammad Rizal beserta 14 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah;
- 22) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan Nomor SM-022/GOLKAR-KS/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD H.A. Sulaiman HB dan Sekretaris H. Murhan Effendie, BA beserta 13 lampiran surat mandate DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan;
- 23) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Kalimantan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor ST-184/DPD/Golkar/KT/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I H.M. Mukmin Faisyal HP dan Sekretaris Amu Iad Albert R beserta 9 lampiran surat mandat DPD Tingkat I Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur;

- 24) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Kalimantan Utara Nomor 03/ST/DPD-KALTARA/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I H.M. Arsyad T, Ir. H. Abdul Razak Thalib dan Wakil Sekretaris Jimy Nasrun beserta 5 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara;
- 25) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara Nomor SM-335/DPD-PG/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Drs. S. Vreeke Runtu dan Sekretaris Aditya A. Moha, S.Ked beserta 15 lampiran surat mandate DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara;
- 26) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Gorontalo Nomor SM-32/DPD-Golkar/GTLO/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Drs. H. Rusli Habibie, M.AP dan Sekretaris Dr. Paris R.A Jusuf, S.Sos. I, M.Si beserta 6 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo;
- 27) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 142/DPD/ST/Golkar/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Prof. Drs. H. Aminuddin Ponulele, MS dan Sekretaris H. Zainal Abidin Ishak, ST. beserta 13 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah;
- 28) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor SM-103/DPD/Golkar/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Ridwan Bae dan Sekretaris Muhammad Basri beserta 17 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 29) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Mdt-023/DPD-1/PG/XI/2014 yang ditanda-

Halaman 19 dari 51 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Ketua DPD I Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.si., MH dan Sekretaris H. Pangeran Rahim beserta 14 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan;

30) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Barat Nomor Mdt-12/DPD-Golkar/SB/XI/2014 yang ditandatangani oleh Plt. Ketua DPD I Drs. H. AM Nurdin Halid dan Sekretaris Drs. Hamzah Hapati Hazan, M.Si beserta 6 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Barat;

31) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Maluku Nomor SM-11/DPD/GOLKAR-MAL/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Dr. Zeth Sahuburua dan Sekretaris M. Fatani. S. Sohilaq beserta 11 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Maluku;

32) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Maluku Utara Nomor M-125/DPD/GOLKAR-MU/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Ahmad Hidayat Mus dan Sekretaris Kaimudin Hamzah beserta 10 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara;

33) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Papua Nomor SM-170/DPD/P.Golkar/P/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Klemen Tinal, SE, MM dan Sekretaris Baharuddin, SH beserta 29 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Papua;

34) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Papua Barat Nomor Mdt-11/DPD/P.Golkar/PB/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua Harlan DPD I Origenes Nauw, S.Pd dan Sekretaris Drs. Tunggul Wijaya beserta 11 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai Golkar se-Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat;

7. Bahwa atas dasar kronologis tersebut di atas, maka pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Bali cukup beralasan hukum untuk dinyatakan sah, oleh karena telah dilaksanakan dengan memenuhi aturan-aturan organisasi sebagai berikut:

Halaman 20 dari 51 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. Bahwa Munas Bali diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar yang sah yang merupakan hasil dari Munas VIII Pekanbaru Riau;
- 7.2. Ketentuan Pasal 30 AD Partai Golkar, yaitu musyawarah tersebut telah dilaksanakan 5 (lima) tahun sejak *Musyawarah Nasional Partai Golkar ke VIII di Pekanbaru, Oktober 2009* serta melalui proses yang demokratis di partai;
- 7.3. Ketentuan Pasal 36 (1) AD Partai Golkar pelaksanaan Munas telah sah karena dihadiri oleh lebih setengah jumlah peserta DPD Tingkat I dan DPD Tingkat II seluruh Indonesia. Jumlah kehadiran tersebut telah diverifikasi oleh semua DPD Tingkat I dan Tingkat II Partai Golkar seluruh Indonesia;
- 7.4. Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Pasal 25 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golkar, di mana Musyawarah Nasional, telah dihadiri oleh Peserta, Peninjau, dan Undangan. Hal ini dibuktikan dengan dilakukan verifikasi dan pengecekan data terhadap para Peserta Munas. Para Peserta, Peninjau, dan Undangan ini terdiri dari:
  - 1) *Peserta:*
    - 1) *Dewan Pimpinan Pusat di mana pengurus-pengurus DPP telah hadir untuk mengikuti Munas di Bali tersebut;*
    - 2) *Unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi di mana seluruh DPD Provinsi dari seluruh Indonesia;*
    - 3) *Unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota di mana seluruh DPD Kabupaten/Kota telah hadir dalam Munas di Bali;*
    - 4) *Unsur Pimpinan Pusat Organisasi Sayap;*
    - 5) *Unsur Pimpinan Pusat Ormas Pendiri;*
    - 6) *Unsur Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan;*
  - 2) *Peninjau:*
    - 1) *Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat hal ini dengan dibuktikan dengan hadirnya Dewan Pertimbangan dalam Munas di Bali tersebut;*
    - 2) *Unsur Pimpinan Pusat Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai Golkar;*
    - 3) *Unsur Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat yang dibuktikan dengan hadirnya dalam arena Munas;*
  - 3) *Undangan:*

Halaman 21 dari 51 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) *Perwakilan Institusi;*
- 2) *Perorangan;*

8. Bahwa meskipun pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November - 4 Desember 2014 yang telah berlangsung secara demokratis dan sesuai aturan dalam organisasi Partai Politik, tiba-tiba 2 (dua) hari setelah Munas IX Partai Golkar di Bali berakhir, muncul sekelompok orang yang mengatasnamakan Tim Penyelamat Partai Golkar (TPPG), dengan secara melawan hukum dan tanpa dasar konstitusional yang jelas menyelenggarakan Munas IX Partai Golkar (tandingan) yang dilangsungkan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, tanggal 6-8 Desember 2014;
9. Bahwa penyelenggaraan Munas IX di Ancol oleh TPPG telah menyimpang dan bertentangan dengan aturan organisasi Partai Golkar, sebagaimana dalil-dalil berikut:
  - 9.1. Dalam AD, ART, dan Peraturan Organisasi Partai Golkar tidak dikenal istilah yang disebut Tim Penyelamat Partai Golkar atau pun Presidium Penyelamat Partai Golkar. Bahwa pelaksanaan Munas harus dilaksanakan oleh DPP Golkar kepengurusan yang sah. Oleh karena itu kepengurusan sah yang berhak untuk melaksanakan Munas tersebut adalah kepengurusan yang disahkan berdasarkan *Musyawarah Nasional Partai Golkar ke VIII di Pekanbaru, tanggal 5 s.d. 8 Oktober Tahun 2009*, oleh karenanya maka Tergugat I yang menyatakan dirinya sebagai Tim Penyelamat Partai Golongan Karya ("TPPG") jelas-jelas sudah tidak memenuhi syarat formal dan tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan rapat-rapat termasuk menyelenggarakan Munas IX Partai Golkar di Ancol;
  - 9.2. Selain tidak mempunyai kewenangan, TPPG tidak diatur dalam struktur organisasi Partai Golkar juga tidak lagi sebagai Anggota dan Pengurus Partai Golongan Karya karena telah dikeluarkan/dipecat berdasarkan Surat Mahkamah Partai Golkar tertanggal 2 Desember 2014, yang ditandatangani Prof. Dr. Muladi S.H., Perihal Sanksi Pada Anggota Partai Golkar Yang Melanggar Disiplin;
  - 9.3. Bahwa penyelenggaraan Munas di Ancol oleh TPPG tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 AD Partai Golkar, karena TPPG bukan sebagai Pihak (kepengurusan), yang berwenang



berdasarkan hasil *Musyawarah Nasional Partai Golkar ke VIII di Pekanbaru, tanggal 5 s.d. 8 Oktober Tahun 2009 untuk menyelenggarakan Munas IX Partai Golkar*;

- 9.4. Bahwa penyelenggaraan Munas oleh TPPG juga tidak sah sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 36 (1) AD Partai Golkar dan tidak dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta DPD Tingkat I dan DPD Tingkat II seluruh Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya validasi jumlah Peserta dari DPD Tingkat I dan DPD Tingkat II yang hadir dalam Munas yang diselenggarakan oleh TPPG tersebut adalah peserta yang memang berhak dan memiliki kewenangan untuk hadir dan memiliki suara mewakili daerahnya;
- 9.5. Bahwa konstitusionalitas kehadiran peserta Munas IX di Ancol telah cacat hukum oleh karena Surat Mandat yang dibawa peserta dibuat dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang untuk itu, sebagaimana fakta hukum berikut:
- 1) Diduga ada pemalsuan tanda tangan sebanyak 43 (empat puluh tiga) surat mandat;
  - 2) Diduga ada pemalsuan kops surat sebanyak 104 (seratus empat) surat mandat;
  - 3) Diduga ada pemalsuan stempel sebanyak 19 (sembilan belas) surat mandat;
  - 4) Diduga ada penyalahgunaan kewenangan menandatangani surat mandat sebanyak 40 (empat puluh) surat mandat;
- 9.6. Bahwa penyelenggaraan Munas oleh TPPG tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golkar di mana Munas tersebut tidak dihadiri oleh Peserta, Peninjau, dan Undangan yang sah. Dengan demikian pelaksanaan Munas oleh TPPG, jelas telah melawan hukum dan tidak sah;
- 9.7. Bahwa Munas Bali, telah dihadiri oleh sejumlah 546 peserta (yang terdiri dari 512 peserta DPD tingkat II dan 34 peserta DPD tingkat I). Selain itu juga dihadiri 7 peserta dari 10 Ormas Partai Golkar;
- 9.8. Bahwa sebagai perbandingan, berdasarkan Surat Mandat yang diperoleh Penggugat dari Mahkamah Partai Golkar, jumlah peserta yang memiliki hak suara yang hadir di Munas IX Partai Golkar di Bali adalah sebanyak 546 hak suara, masing-masing 34 provinsi dan 512 kabupaten/kota. Sementara peserta yang hadir pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munas IX Partai Golkar di Ancol adalah 276 pemilik hak suara, masing-masing 16 Provinsi dan 276 kabupaten/kota termasuk yang dipalsukan, sehingga berdasarkan Anggaran Dasar Bab XV Quorum dan Pengambilan Keputusan Pasal 36 ayat (1) berbunyi: "Musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 adalah sah apabila dihadiri oleh lebih setengah jumlah peserta;

9.9. Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART), Bab V Pasal 6 sampai dengan Pasal 10, Struktur organisasi kepemimpinan di dalam Partai Golkar adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Pimpinan Pusat;
- b. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- c. Dewan Pimpinan Kabupaten/kota;
- d. Pimpinan Kecamatan;

9.10. Bahwa untuk setiap tingkatan kepengurusan tersebut dipimpin oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai Golkar di masing-masing tingkatan tersebut adalah bersifat kolektif, sedangkan kelembagaan lain ataupun organisasi yang terkait dengan Partai Golkar adalah Organisasi sayap sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 25 AD Partai Golkar;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Munas yang diselenggarakan oleh TPPG adalah melawan hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar. Dengan demikian Kepengurusan "DPP Partai Golkar" Hasil Munas Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember Tahun 2014;

11. Bahwa begitupun hasil Munas Ancol yang memilih Agung Laksono sebagai Ketua Umum dan Zainuddin Amali sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar adalah tidak sah dan melawan hukum karena dihasilkan oleh penyelenggaraan Munas yang cacat hukum;

E. Objek Sengketa Melanggar Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

12. Bahwa meskipun telah nyata-nyata bahwa Munas IX Partai Golkar yang diselenggarakan di Ancol 6-8 Desember 2014 dan kepengurusan DPP



yang terbentuk tidak sesuai dengan AD/ART Partai Golkar, namun Tergugat justru menerima surat permohonan penetapan susunan kepengurusan dari DPP Partai Golkar hasil Munas IX tanggal 6 s.d. tanggal 8 Desember 2014 yang diselenggarakan di Ancol sehingga Tergugat tidak dapat menindaklanjuti permohonan pengesahan penetapan susunan kepengurusan DPP Partai Golkar yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana Surat Nomor B-03/Golkar/XII/2014 tertanggal 5 Desember 2014 tentang Pendaftaran Pergantian Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar masa bakti 2014-2019, sebagai pengurus DPP Partai Golkar yang sah menurut hukum;

13. Bahwa tindakan Tergugat yang menunda penetapan susunan kepengurusan dari DPP Partai Golkar hasil Munas IX yang diajukan oleh Penggugat adalah perbuatan yang merugikan kepentingan hukum Penggugat karena Tergugat mengetahui bahwa pengurus yang menyelenggarakan Munas IX Partai Golkar di Bali adalah pengurus yang dihasilkan oleh Munas VIII Partai Golkar di Pekanbaru 2009 yang keabsahannya telah diakui oleh Tergugat;
14. Bahwa Keputusan Tergugat diambil berdasarkan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyebutkan bahwa keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat adalah keputusan yang menyesatkan karena terhadap persengketaan yang tidak dapat diselesaikan Mahkamah Partai masih dimungkinkan untuk diajukan di pengadilan negeri sesuai isi ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
15. Bahwa tindakan Tergugat yang menafsirkan isi Putusan Mahkamah Partai Golkar tanggal 3 Maret 2015 yang kemudian menyatakan bahwa kepengurusan hasil Munas IX Partai Golkar Ancol yang sah, adalah keliru, oleh karena isi Putusan Mahkamah Partai Golkar yang benar, amarnya berbunyi sebagai berikut:  
Mengadili:  
Dalam Eksepsi:
  - Menerima eksepsi para Termohon dalam Perkara Nomor 02/PI-Golkar/II/2015 untuk sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan Para Pemohon dalam Perkara Nomor 02/PI-Golkar/II/2015 tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan:

- Oleh karena terdapat pendapat yang berbeda di antara Anggota Majelis Mahkamah terhadap pokok permohonan, sehingga tidak tercapai kesatuan pendapat didalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan kedua Munas Partai Golkar IX;

16. Bahwa amar Putusan Mahkamah Partai Golkar dengan tegas menyatakan tidak tercapai kesatuan pendapat di dalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan kedua Munas Partai Golkar IX, sehingga tidak ada putusan yang menetapkan salah satu dari kedua Munas IX Partai Golkar (Bali dan Ancol) sebagai Munas IX yang sah;
17. Oleh karena Mahkamah Partai tidak dapat mengambil keputusan apapun dalam menyelesaikan perselisihan internal Partai Golkar - yakni manakah Munas yang sah dari dua Munas, Munas Bali dan Munas Ancol, Jakarta - yang sah dan kepengurusan mana yang sah yang dibentuk melalui dua Munas tersebut, maka upaya penyelesaian perselisihan secara internal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dianggap telah dilalui, maka penyelesaian selanjutnya dilakukan melalui pengadilan negeri;
18. Bahwa Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan: (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri; (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung; (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung;
19. Bahwa selanjutnya Tergugat mengeluarkan Surat Nomor M.HH.AH.11.03-26 tertanggal 10 Maret 2015 kepada Sdr. H.R. Agung Laksono untuk segera membentuk kepengurusan Partai Golkar dengan

Halaman 26 dari 51 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakomodir kader partai sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Partai;

20. Bahwa dalam surat Tergugat sebagaimana dikatakan di atas, Tergugat telah memanipulasi isi Putusan Mahkamah Partai Nomor 01/02/03/PI-Golkar/II/2015 dengan mengatakan bahwa "Sesuai dengan Keputusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 01/PI-Golkar/II/2015, Nomor 02/PI-Golkar/II/2015, dan Nomor 03/PI-Golkar/II/2015 tanggal 3 Maret 2015, Mahkamah Partai mengabulkan untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar Hasil Munas Ancol secara selektif di bawah kepemimpinan saudara Agung Laksono padahal keputusan seperti itu tidak ditemukan dalam amar putusan Mahkamah Partai. Apalagi dikaitkan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan bahwa putusan mahkamah partai sejauh mengenai sengketa kepengurusan adalah final dan mengikat secara internal, karena Mahkamah Partai Golkar tidak mengambil keputusan apa-apa mengenai keabsahan kedua Munas Partai Golkar baik yang diadakan di Bali maupun yang diselenggarakan di Ancol. Dengan demikian nyatalah bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
21. Bahwa, pada tanggal 23 Maret 2015 di luar dugaan Penggugat tanpa mempertimbangkan fakta hukum di atas Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya;
22. Bahwa surat keputusan tersebut telah secara sepihak menafsirkan putusan mahkamah partai Golkar secara tidak tepat dengan menganggap kubu munas Ancol yang dipimpin oleh Agung Laksono sebagai pengurus DPP Partai Golkar yang sah, tanpa menunggu putusan pengadilan negeri sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
23. Bahwa dengan demikian Surat keputusan Tergugat yang diterbitkan dengan pertimbangan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat telah melanggar Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

Halaman 27 dari 51 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Partai Politik, yang berbunyi, "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri";

## F. Objek Sengketa Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

1. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang premature tersebut secara jelas telah tidak memperhatikan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*the general principles of good administration*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang Penggugat rinci sebagai berikut:

### b. Asas Kepastian Hukum;

Yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Dalam hubungannya dengan Putusan *a quo* yang mengesahkan Susunan Kepengurusan dari DPP Partai Golkar hasil Munas IX tanggal 6 s.d. tanggal 8 Desember 2014 yang diselenggarakan di Ancol dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat. Tergugat telah tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat dikarenakan Putusan Mahkamah Partai Golkar dengan tegas menyatakan tidak tercapai kesatuan pendapat di dalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan kedua Munas Partai Golkar IX, terlebih persengketaan yang tidak dapat diselesaikan Mahkamah Partai masih dimungkinkan untuk diajukan di pengadilan negeri sesuai isi ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Disamping itu Munas IX Partai Golkar (tandingan) yang dilangsungkan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, tanggal 6-8 Desember 2014 diselenggarakan secara melawan hukum dan tanpa dasar konstitusional. Dua tindakan di atas jelas merupakan bentuk ketidakpastian hukum, karena belum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan mengenai keabsahan kedua Munas Partai Golkar IX;

Halaman 28 dari 51 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





c. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Yang dimaksud Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Dalam hubungannya dengan Putusan Tergugat *a quo* yang mengesahkan Susunan Kepengurusan DPP Partai Golkar berdasarkan Munas Ancol, Tergugat telah tidak melaksanakan asas ini dikarenakan hingga saat Tergugat tidak pernah meminta klarifikasi kepada Penggugat mengenai fakta hukum atas keabsahan kedua Munas Partai Golkar IX;

d. Asas Keterbukaan;

Yang dimaksud Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Dalam hubungannya dengan Putusan Tergugat *a quo*, Tergugat telah melanggar asas ini dikarenakan Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya telah tidak berlaku jujur dan diskriminatif hal ini dapat dibuktikan dari tindakan Tergugat yang mengesahkan Susunan Kepengurusan DPP Partai Golkar berdasarkan Munas Ancol yang jelas-jelas diselenggarakan secara melawan hukum dan inkonstitusional;

e. Asas Proporsionalitas;

Yang dimaksud Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Dalam hubungannya dengan Putusan Tergugat *a quo*, Tergugat tidak pernah menjalankan asas ini hal mana terlihat dari Tergugat tidak pernah mempertimbangkan bahwa Munas Bali diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di dalam Partai Golkar, sedangkan Munas Ancol diselenggarakan secara melawan hukum dan inkonstitusional, akan tetapi Tergugat mengeluarkan putusan yang mengesahkan Susunan Kepengurusan DPP Partai Golkar berdasarkan Munas Ancol;

f. Asas Profesionalitas;

Yang dimaksud Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungannya dengan Putusan Tergugat *a quo*, telah melanggar ketentuan asas ini dikarenakan dalam putusan Tergugat *a quo*, yang mengesahkan Susunan Kepengurusan DPP Partai Golkar berdasarkan Putusan Mahkamah Partai yang secara tegas menyatakan tidak tercapai kesatuan pendapat di dalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan kedua Munas Partai Golkar IX;

g. Asas Akuntabilitas;

Yang dimaksud Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Hubungannya dengan Putusan Tergugat *a quo*, Tergugat telah tidak dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjanya dikarenakan Putusan Tergugat *a quo* tidak pernah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana terhadap Putusan Mahkamah Partai yang secara tegas menyatakan tidak tercapai kesatuan pendapat di dalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan kedua Munas Partai Golkar IX masih dimungkinkan untuk diajukan di pengadilan negeri sesuai isi ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini telah melanggar atau setidaknya tidak melaksanakan atau mengabaikan asas-asas pemerintahan umum yang baik, dengan demikian sudah seharusnya Surat Keputusan Tergugat yang objek sengketa dinyatakan batal/tidak sah dan sudah seharusnya Tergugat mencabut kembali Surat keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut;

G. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;



22. Bahwa apabila Surat Keputusan Tergugat tetap dilaksanakan namun dikemudian hari Surat Keputusan Tergugat tersebut dibatalkan oleh pengadilan tata usaha negara maka akan sangat sulit untuk mengembalikan apa yang telah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat dikarenakan Susunan Kepengurusan DPP Partai Golkar bukan merupakan hal yang mudah pembentukannya, sehingga ada kekhawatiran yang sangat tinggi bahwa Surat Keputusan Tergugat akan dilaksanakan, padahal Susunan Kepengurusan DPP Partai Golkar berdasarkan Munas Ancol dilaksanakan tidak sesuai dengan AD/ART Partai Golkar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
23. Bahwa apabila objek sengketa tidak ditunda pelaksanaannya maka objek sengketa akan digunakan oleh DPP Golkar hasil Munas Ancol untuk melakukan serangkaian kebijakan dan tindakan yang akan menimbulkan perpecahan di kalangan kader-kader Partai Golkar, bukan saja di Pusat tetapi juga sampai ke daerah-daerah. Perpecahan tersebut akan memicu pertikaian yang berujung pada tindak kekerasan dan kerusakan di tingkat bawah. Potensi kerusakan seperti itu sangat mungkin terjadi pada saat suhu politik yang meningkat menjelang pemilihan kepala daerah yang pelaksanaannya akan dimulai bulan Juli 2015 yang akan datang. Dengan ditundanya pelaksanaan objek sengketa Penggugat berkeyakinan tindakan itu akan mampu meredam potensi konflik dan menjadikan situasi di pusat maupun di daerah-daerah menjadi lebih aman dan tertib;
24. Bahwa dalam seminggu terakhir sejak diterbitkannya objek sengketa, telah terjadi eskalasi rangkaian tindakan-tindakan administratif dan politik yang dilakukan oleh kubu Munas Ancol yang dipimpin Saudara Agung Laksono yang dapat berdampak luas kepada kehidupan politik berbangsa dan bernegara, seperti langkah-langkah untuk mengganti pimpinan fraksi Partai Golkar di DPR dan DPRD, pengambilalihan yang cenderung menggunakan paksaan atas kantor fraksi Partai Golkar di DPR, pergantian susunan pengurus partai di daerah-daerah, yang kesemuanya itu sangat mendesak untuk dicegah agar tidak terjadi;
25. Bahwa mengingat pula bahwa Surat keputusan Tergugat tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan bangsa dan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan urusan organisasi partai -- namun dapat berdampak luas



bagi kehidupan politik -- maka sangat beralasan dan ada kepentingan yang mendesak bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yakni Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tanggal 23 Maret 2015, selama pemeriksaan perkara ini sampai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

H. Petitum;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Ham Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tanggal 23 Maret 2015 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tertanggal 23 Maret 2015;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tertanggal 23 Maret 2015;



4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang mengabulkan permohonan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana Surat Penggugat Nomor B-03/Golkar/XII/2014 tertanggal 5 Desember 2014 perihal Pendaftaran Pergantian Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar masa bakti 2014-2019;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);

1.1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat bertindak sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Padahal, DPP Partai Golkar yang tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, adalah H.R. Agung Laksono sebagai Ketua Umum dan Zainudin Amali sebagai Sekretaris Jenderal;

1.2. Bahwa dalam amar klausula Menimbang Angka 1 Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang menyatakan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Partai Golkar berturut-turut Nomor 01/PI-Golkar/II/2015, Nomor 02/PI-Golkar/II/2015 dan Nomor 03/PI-Golkar/II/2015 dan ketiganya tertanggal 3 Maret 2015 di mana Hakim Andi Matalatta dan Hakim Djas Marin yang berpendapat bahwa menerima kepengurusan hasil Munas Golkar yang diselenggarakan di Ancol yang dilakukan dengan demokratis namun harus selektif dan mengakomodir kepengurusan hasil Munas Bali yang diselenggarakan oleh Penggugat;

1.3. Berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Partai Golkar tersebut pada point 1.2. di atas dan ketentuan *Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*, yang menyebutkan bahwa





*keputusan Mahkamah* Partai bersifat final dan mengikat, maka Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan mencatatkan H.R. Agung Laksono sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Zainudin Amali sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar dalam objek sengketa;

1.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

2. Eksepsi Kompetensi Mutlak (*Absolute Competentie*);

2.1. Bahwa berdasarkan pada point 1.1.; 1.2; dan 1.3. jawaban Tergugat di atas Penggugat telah salah menafsirkan diri Penggugat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, dengan demikian Penggugat telah keliru mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

2.2. Bahwa perkara ini sejatinya adalah persoalan internal Partai Golkar, dimana keberatan terhadap Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bukan dengan menggugat objek sengketa yang merupakan hasil dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan Mahkamah Partai serta penerapan asas kepastian hukum dari ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, tetapi harus dengan mekanisme yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan yakni Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

2.3. Bahwa berdasarkan point 2.2 di atas, maka karena Penggugat telah sependapat dengan hasil persidangan Mahkamah Partai Golkar dan berselisih dengan Kepengurusan DPP Partai Golkar sebagaimana tercantum dalam objek sengketa, maka sudah seharusnya Penggugat menggugat hasil Mahkamah Partai Golkar dan DPP Partai Golkar yang diketuai oleh H.R. Agung Laksono sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Zainudin Amali sebagai Sekretaris Jenderal, bukan menggugat Tergugat mengenai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar;

2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah kami jelaskan pada point 2.1; 2.2; 2.3 di atas, kami berpendapat



bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara partai politik ini, karena sesuai dengan undang-undang tersebut, yang diberikan kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara partai politik adalah pengadilan negeri. Untuk itu kami mohon agar PTUN dan menetapkan untuk mencabut Penetapan No 62/G/2015/PTUN.JKT tanggal 1 April 2015 yang pada pokoknya menunda pelaksanaan objek sengketa;

3. Eksepsi *Obscuur Libel*: Gugatan Tidak Jelas/Kabur;

3.1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memasukkan Tergugat ke dalam perkara ini, karena sejatinya perkara ini adalah perselisihan internal di dalam Partai Golkar;

3.2. Bahwa dalil-dalil Penggugat sangat tidak jelas (*obscur libel*), karena antara posita dan petitum tidak mempunyai kesesuaian dan sebagian besar berisi persoalan yang melibatkan antara Penggugat dengan DPP Partai Golkar dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bukan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

4. Eksepsi *Error in Persona*: Gugatan Salah Pihak;

4.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya salah pihak karena hal ini merupakan masalah Internal Partai Golkar yang merupakan keberatan atas pendapat Mahkamah Partai Golkar;

4.2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat Tergugat, dalam perkara ini kami berpendapat bahwa sejatinya perkara ini adalah perselisihan internal di dalam Partai Golkar yang mekanisme penyelesaiannya diatur dalam Pasal 32 dan/atau Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dikutip di atas;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

I. Eksepsi Kompetensi Absolut;

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan halaman 31 poin 14 mendalilkan: Bahwa Keputusan Tergugat diambil berdasarkan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyebutkan bahwa keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat adalah



keputusan yang menyesatkan karena terhadap persengketaan yang tidak dapat diselesaikan Mahkamah Partai masih dimungkinkan untuk diajukan di pengadilan negeri sesuai isi ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

2. Bahwa kemudian Penggugat dalam point 16 mendalilkan (*quad non*): Bahwa Amar Putusan Mahkamah Partai Golkar dengan tegas menyatakan tidak tercapai kesatuan pendapat di dalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan kedua Munas Partai Golkar IX, sehingga tidak ada putusan yang menetapkan salah satu dari kedua Munas IX Partai Golkar (Bali dan Ancol) sebagai Munas IX yang sah;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam halaman 32 point 17 mendalilkan (*quad non*): Oleh karena Mahkamah Partai tidak dapat mengambil keputusan apapun dalam menyelesaikan Perselisihan Internal Partai Golkar yakni manakah Munas yang sah dari dua Munas, Munas Bali dan Munas Ancol, Jakarta yang sah dan kepengurusan mana yang sah yang dibentuk melalui dua Munas tersebut, maka upaya penyelesaian Perselisihan secara Internal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dianggap telah dilalui, maka penyelesaian selanjutnya dilakukan melalui pengadilan negeri;
4. Bahwa dengan demikian inti dari dalil-dalil gugatan Penggugat (*quad non*) adalah bahwa "Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 01/PI-Golkar/II/2015, Nomor 02/PI-Golkar/II/2015, dan Nomor 03/PI-Golkar/II/2015 tanggal 3 Maret 2015, tidak dapat mengambil keputusan apapun dalam menyelesaikan Perselisihan Internal Partai Golkar antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi";

Berdasarkan argumentasi dan fakta-fakta hukum di atas, maka sebagaimana juga diakui Penggugat dalam poin 18, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi:

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;

Karena dalil-dalil Penggugat adalah bahwa "Mahkamah Partai Golkar tidak dapat mengambil Keputusan apapun dalam menyelesaikan perselisihan Internal Partai Golkar antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi", maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakulah Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, untuk itu mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *c.q.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan tidak berwenang mengadili perkara, setidaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan prematur menunggu putusan pengadilan negeri yang memutuskan Munas IX yang sah dari dua Munas;

## II. *Exceptio Error in Objecto*;

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 7 s.d. halaman 26 telah mengutarakan panjang lebar tentang penyelenggaraan Munas yang dilakukan Penggugat tanggal 30 Nopember - 4 Desember 2014 di Bali dan juga pada halaman 27 s.d. 30 mengutarakan Munas yang diselenggarakan Tergugat II Intervensi tanggal 6-8 Desember 2014 di Ancol, Jakarta;
2. Bahwa memang benar terjadi perselisihan internal antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi menyangkut kepengurusan Partai Golkar, sehingga Tergugat II Intervensi telah pernah menggugat Penggugat Aburizal Bakrie dan Idrus Marham di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Reg Nomor 579/Pdt/G/2014 dan pada tanggal 2 Februari 2014 memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili dengan Pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat (sekarang) adalah masalah Internal Partai yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai;
3. Bahwa Penggugat Ir. Aburizal Bakrie dan Idrus Marham juga pernah menggugat Tergugat II Intervensi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan materi pokok perselisihan kepengurusan Partai Golkar dengan Perkara Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Brt, dan diputus tanggal 24 Pebruari 2015 yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan pertimbangan yang sama bahwa masalah Internal Partai yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai;
4. Bahwa penyelesaian perselisihan Partai Politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik:

### Pasal 32

- (1) Perselihan Perantai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;

Halaman 37 dari 51 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- (3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
- (4) Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
5. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di atas Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa internal kepengurusan Partai Golkar kepada Mahkamah Partai Golkar dengan Nomor 01/PI-Golkar/II/2015, Nomor 02/PI-Golkar/II/2015, dan Nomor 03/PI-Golkar/II/2015, dan Penggugat Ir. Aburizal Bakrie dan Idrus Marham juga menghadiri persidangan Mahkamah Partai Golkar pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 dan mengajukan jawaban dan mengajukan bukti-bukti tertulis serta mengajukan saksi-saksi;
6. Bahwa keberadaan Mahkamah Partai Politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah imperatif dimana Putusan Mahkamah Partai Politik bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat dipungkiri pembuat undang-undang telah menempatkan Mahkamah Partai Politik sebagai badan peradilan Partai Politik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa Mahkamah Partai diberikan Undang-Undang memiliki Kompetensi Absolut untuk memeriksa dan mengadili Perselisihan Internal Partai Politik mengenai Kepengurusan yang mana Putusannya bersifat final dan mengikat, dimana Putusan Mahkamah Partai tersebut berlaku sejak diucapkan dan tidak ada Upaya Hukum lain lagi;
8. Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.AH.11.01. TAHUN 2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya sebagaimana tercantum dalam menimbang, didasarkan kepada

Halaman 38 dari 51 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Partai Golkar berturut-turut Nomor 01/PI-Golkar/II/2015, Nomor 02/PI-Golkar/II/2015, dan Nomor 03/PI-Golkar/II/2015, tanggal 03 Maret 2015;

9. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor M.HH-01.AH.11.01 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya hanya menjalankan Perintah Undang-Undang dan tidak membuat Norma Kekuasaan Diskresi dari Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
10. Bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan tegas dan jelas Pasal 2 berbunyi: "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini: e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku";

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 tanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya adalah didasarkan kepada Putusan Mahkamah Partai Golongan Karya tertanggal 3 Maret 2015 sebagai badan peradilan Partai Politik Golongan Karya, sehingga tidak merupakan objek sengketa pengadilan tata usaha negara berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu Mohon yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

### III. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);

1. Bahwa dalam Perkara *a quo* (*quad non*), Penggugat Ir. Aburizal Bakrie mengaku sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2014 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2014, dan Penggugat Idrus Marham sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 2009-2014 maupun Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Periode 2014-2019;

2. Bahwa adalah fakta hukum, Penggugat Ir. Aburizal Bakrie dan Idrus Marham selaku Penggugat telah menggugat Tergugat II Intervensi selaku Tergugat I dan Tergugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku Tergugat III di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 91/Pdt/G/2015/PN.Jkt.Ut, dan dalam gugatannya Penggugat memohon Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memutuskan:

Petitum 3. Menyatakan Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Golkar IX di Bali pada tanggal 30 Nopember s.d. 04 Desember 2014 yang diselenggarakan DPP Partai Golkar Hasil Musyawarah Nasional Pekanbaru Tahun 2009 telah sesuai dengan seluruh Peraturan perundang-undangan dan AD/ART Partai Golongan Karya, oleh karenanya harus dinyatakan sah secara hukum;

Petitum 7. Menyatakan hasil Musyawarah Nasional Partai Golkar IX di Bali pada tanggal 30 Nopember s.d. 04 Desember 2014, dimana Ir. H. Aburizal Bakrie dan Idrus Marham masing-masing terpilih sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar dengan Masa Bakti 2014 s.d. Tahun 2019 adalah telah sesuai dengan seluruh Peraturan perundang-undangan dan AD/ART Partai Golongan Karya, oleh karenanya berhak mendapat pengesahan dari Tergugat III;

Dengan demikian Penggugat Ir. Aburizal Bakrie dan Idrus Marham tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) menyatakan diri masing-masing sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019, dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Periode 2014-2019 karena masih dimohonkan putusannya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Register perkara Nomor 91/Pdt/G/2015/PN.Jkt.Ut, untuk itu Mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT., tanggal 18 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

- Menyatakan Penetapan Nomor 62/G/2015/PTUN.JKT tanggal 1 April 2015 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya;

## II. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

## III. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 162/B/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 10 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT tanggal 18 Mei 2015 yang dimohonkan banding, dan dengan:

### MENGADILI SENDIRI :

## I. Dalam Penundaan:

- Menyatakan mencabut dan tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan hukum lagi, Penetapan Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT tanggal 1 April 2015 tentang penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa;

## II. Dalam Eksepsi:

Halaman 41 dari 51 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding tentang kewenangan absolut pengadilan;

## III. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 14 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/SK-TUN/I&I/VII/2015, tanggal 14 Juli 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan II yang masing-masing pada tanggal 23 Juli 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

1. Pokok permasalahan dalam perkara ini bukanlah mengenai perselisihan internal Partai Golkar;
1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Banding yang pada pokoknya menyatakan:  
*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dan juga berdasarkan dalil-dalil para pihak beserta bukti-bukti yang diajukan,*



*keterangan ahli-ahli yang diberikan di persidangan tingkat pertama, serta memori banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai perselisihan internal Partai Golkar khususnya tentang susunan kepengurusan Partai Golkar;*

2. Bahwa perkara ini bukanlah mengenai perselisihan internal Partai Golkar karena sebagaimana diuraikan dalam gugatan, objek sengketa dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tanggal 23 Maret 2015 yang bersifat individual, konkret, final, merugikan dan mempunyai akibat hukum. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap surat keputusan Tergugat *a quo*. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat merupakan keputusan administratif, karenanya, sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini;
4. Bahwa objek sengketa *a quo* bukanlah termasuk keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yakni “Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengadilan tata usaha negara berwenang menguji objek sengketa;
  1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Banding yang pada pokoknya menyatakan:  
*Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan adalah mengenai perselisihan kepengurusan partai politik dan sesuai dengan asas praduga rechmatig, maka pengadilan tata usaha negara harus menyatakan tidak berwenang untuk menguji apakah tindakan Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebelum adanya putusan di peradilan umum yang berkekuatan hukum tetap mengenai penyelesaian perselisihan kepengurusan Partai Golkar sebagaimana telah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;*
  2. Bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tanggal 23 Maret 2015, bukan perselisihan internal partai politik sebagaimana Pemohon telah jelaskan dalam uraian terdahulu, akan tetapi Tergugat telah secara tidak cermat dan sewenang-wenang menafsirkan Putusan Mahkamah Partai Golkar sebagai dasar diterbitkannya objek sengketa;
  3. Bahwa sebagaimana Bukti P-1 Putusan Mahkamah Partai Golkar, dikutip sebagai berikut:

## "AMAR PUTUSAN

Mengadili:

*Dalam Eksepsi:*

- Menerima eksepsi para Termohon dalam Perkara No. 02/PI-Golkar/II/2015 untuk sebagian;
- Menyatakan permohonan Para Pemohon dalam Perkara No. 02/PI-Golkar/II/2015 tidak dapat diterima;

*Dalam Pokok Permohonan:*

*Oleh karena terdapat pendapat yang berbeda diantara Anggota Majelis Mahkamah terhadap pokok permohonan, sehingga tidak tercapai*



*kesatuan pendapat di dalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan kedua Munas Partai Golkar IX;*

4. Bahwa Bukti P-48 Surat Mahkamah Partai Golkar tertanggal 24 Maret 2015 perihal Jawaban atas Surat DPP Partai Golkar Nomor B-27/Golkar/III/2015 tertanggal 19 Maret 2015, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Point 6, *"Bahwa isi amar Putusan dalam pokok permohonan adalah oleh karena terdapat pendapat yang berbeda di antara Anggota Majelis Mahkamah terhadap pokok permohonan, sehingga tidak tercapai kesatuan pendapat di dalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan kedua Munas Partai Golkar IX."* Point 5, *"... bahwa pendapat yang berbeda di antara Anggota Majelis Mahkamah yaitu Muladi dan H.A.S. Natabaya dengan Djasri Marin dan Andi Matalatta yang dituangkan secara tertulis di dalam Putusan Mahkamah Partai bukan merupakan isi amar putusan, melainkan pendapat berbeda yang wajib dibuat secara tertulis oleh anggota Majelis Mahkamah Partai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan Mahkamah Partai";*
5. Bahwa sebagaimana Bukti di atas Pemohon Kasasi berpendapat pokok permasalahan dalam perkara ini bukanlah mengenai perselisihan kepengurusan partai politik tetapi mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 yang diterbitkan dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Partai Golkar yang dianggap mensahkan Munas Ancol, sedangkan menurut Pemohon Kasasi Putusan Mahkamah Partai Golkar tidak menyatakan sah salah satu Munas (baik Munas Bali maupun Munas Ancol). Amar Putusan dalam Pokok Perkara berbunyi sebagai berikut: *Oleh karena terdapat pendapat yang berbeda di antara Anggota Majelis Mahkamah terhadap pokok permohonan, sehingga tidak tercapai kesatuan pendapat didalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan kedua Munas Partai Golkar.* Sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Partai Golkar pada hal 128 alenia ke-4 yang menyatakan, *"Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut diatas, maka tidak beralasan bagi Mahkamah Partai untuk menetapkan salah satu dari kedua Munas tersebut sebagai Munas yang sepenuhnya sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AD/ART Partai Golkar";*
3. Jika objek sengketa dianggap sebagai keputusan yang bersifat deklaratif



tetapi merugikan orang lain tetap terbuka kemungkinan digugat di pengadilan tata usaha negara;

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Banding yang pada pokoknya menyatakan:

*Menimbang, bahwa mengenai keputusan Tergugat/Pembanding menerbitkan objek sengketa, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding objek sengketa bersifat deklaratif, pencatatan semata untuk menjalankan perintah dari undang-undang yaitu Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam ketentuan tersebut telah diatur bahwa Tergugat/Pembanding harus sudah menetapkan susunan kepengurusan baru yang didaftarkan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari, kecuali pergantian kepengurusan tersebut ditolak paling rendah 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 25, dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, tidak terdapat bukti adanya penolakan terhadap kepengurusan baru dari peserta forum tertinggi tersebut. Lebih jauh lagi, sesuai dengan pendapat Ketua Mahkamah Partai Golkar Prof. Dr. Muladi, S.H. dalam suratnya tanggal 1 April 2015 (vide bukti T.II.Intv-13) yang menyatakan memahami dan menghormati tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat/Pembanding, karena sesuai dengan Tupoksinya pejabat pemerintah selain memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, juga memiliki kebebasan untuk menilai, dimungkinkan melakukan pilihan dalam mengambil tindakan hukum atau tindakan faktual dalam lingkup kewenangannya untuk mencapai tujuan-tujuan kesejahteraan dan keamanan masyarakat;*

2. Bahwa menurut Pemohon Kasasi sesuai dengan makna yang termaktub dalam Pasal 23 UU Partai Politik maka Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai susunan kepengurusan Partai Politik bukanlah keputusan yang deklaratoir tetapi keputusan yang bersifat konstitutif karena keputusan tersebut melahirkan hubungan hukum yang baru antara Parta Politik dengan Pengurusnya. Tanpa adanya keputusan dimaksud maka Pengurus tidak dapat membuat hubungan hukum dengan mengatasnamakan Partai Politik atau tidak akan ada hak dan kewajiban secara timbal balik antara Partai dengan Pengurus. Dengan keputusan yang bersifat konstitutif maka keputusan tersebut dapat



menjadi alat bukti yang mutlak. Contoh sertifikat hak atas tanah adalah keputusan deklaratif karena hubungan hukum antara tanah dan pemiliknya bukan ada sejak adanya sertifikat melainkan sejak sebelum adanya sertifikat. Karena itu sertifikat tanah bukanlah alat bukti mutlak adanya hubungan hukum antara tanah dengan pemiliknya, tetapi dalam UU Agraria disebut sebagai alat bukti yang sempurna. Sedangkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai susunan kepengurusan Partai Politik membuktikan secara mutlak bahwa Pengurus yang diberikan keputusanlah yang memiliki hak dan kewenangan, misalnya, untuk mengatasmakan Partai Politik;

3. Kalaupun keputusan dimaksud bersifat deklaratif maka suatu keputusan *declaratoir*/bersifat deklaratif merupakan suatu keputusan yang juga dapat digugat sejauh keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum dan merugikan. Sesuai dengan substansi Undang-Undang Partai Politik Putusan Mahkamah Partai yang tidak menghasilkan kejelasan apapun seharusnya tidak bisa dijadikan dasar dari sebuah keputusan. Adanya perbedaan pendapat Hakim sebagaimana tertuang pada halaman 133 Putusan Mahkamah Partai Golkar bukanlah merupakan bagian dari amar putusan, karena pendapat hakim bukan bagian amar putusan. Suatu putusan apabila hanya bersifat *copy paste*, memang merupakan putusan *declaratoir* tetapi suatu keputusan pejabat tata usaha negara yang meskipun bersifat deklaratif namun apabila menimbulkan akibat hukum atau justru bersifat merugikan maka keputusan itu dapat pula digugat di pengadilan tata usaha negara. Dalam perkara *a quo* Tergugat menerbitkan objek sengketa yang bersifat deklaratif tetapi telah menimbulkan akibat hukum dan merugikan Penggugat;
4. Lebih jauh di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dibedakan apakah keputusan tata usaha negara bersifat deklaratif ataupun konstitutif tetapi apabila memenuhi definisi keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata maka seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dimaksud dapat mengajukan gugatan;
5. Bahwa *judex factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah keliru memahami substansi Surat Prof. Dr. Muladi, S.H. tanggal 1 April 2015,



karena yang dimaksud dengan menghormati dalam pengertian ini adalah sekedar menghormati lembaga Kementrian Hukum dan HAM sebagai lembaga yang berwenang untuk menerbitkan objek sengketa tetapi tidak dapat diartikan sebagai telah membenarkan atau mendukung Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dan tidak mau mengintervensi lembaga pemerintah yang bukan wilayah kewenangannya;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT., tanggal 18 Mei 2015 sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut;
- Bahwa sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, baik dari segi objek dan subjek gugatan maupun pokok permasalahan yang dipersoalkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 serta Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, peradilan tata usaha negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
- Bahwa tindakan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kecermatan dan kehati-hatian, karena seharusnya Tergugat pada waktu mengambil keputusan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai fakta yang relevan dan semua kepentingan pihak ketiga yang tersangkut. Dalam sengketa *a quo* terbukti masih terdapat perselisihan keabsahan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, oleh karena itu seharusnya Tergugat tidak sampai pada penerbitan keputusan objek sengketa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam tingkat kasasi ini karena putusan kasasi telah berkekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan tidak hanya oleh pihak yang bersengketa akan tetapi juga berlaku umum (*erga omnes*) karena putusan peradilan tata usaha negara adalah dalam rangka penegakan hukum publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR)**;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 162/B/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 10 Juli 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT., tanggal 18 Mei 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi I, II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR)** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 162/B/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 10 Juli 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT., tanggal 18 Mei 2015;

Halaman 49 dari 51 halaman. Putusan Nomor 490 K/TUN/2015



**MENGADILI SENDIRI,**

**Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Sengketa:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Meterai .....      | Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi .....      | Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi ..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah .....          | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754